BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu menerapkan penilaian dan pengendalian risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk meningkatkan kualitas penerapan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko dalam rangka penerapan SPIP untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dalam Peraturan Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
5. Pemilik Risiko adalah orang atau jabatan dalam suatu entitas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko.
6. Penilaian Risiko merupakan kegiatan identifikasi dan analisis terhadap peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat pemerintah daerah dan tujuan di tingkat kegiatan.
7. Pengendalian Risiko adalah upaya untuk mengelola risiko yang menghambat pencapaian tujuan.
8. Pemantauan Risiko adalah proses kegiatan untuk melihat sejauh mana risiko dapat dikendalikan dengan baik.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 2

Penerapan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
b. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku;
c. meningkatkan pengamanan aset;
d. meningkatkan efektivitas dan efisiansi penggunaan sumber daya organisasi;
e. meningkatkan keandalan Laporan Keuangan;dan
f. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan.

Pasal 3

Penerapan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki manfaat untuk:

a. meningkatnya perencanaan,kinerja,dan efektivitas organisasi;
b. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;dan
c. meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi.

BAB II
PENILAIAN RISIKO

Pasal 4

Setiap pimpinan di Intansi Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian Risiko.

Pasal 5

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
    a. identifikasi risiko; dan
    b. analisis risiko.

(2) Dalam rangka Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
    a. tujuan instansi Pemerintah; dan
    b. tujuan pada tingkatan kegiatan.
    Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:

a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komperhensif;
b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenai risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 7

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

(2) Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat yang dapat menerima.

Pasal 8

(1) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu.

(2) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

(3) Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :
a. strategi operasional yang konsisten; dan
b. strategi mamajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 9

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategi Instansi Pemerintah;
b. saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentang satu dengan lainnya;
c. relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;
d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
e. didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 10

Pelaksanaan penilaian risiko meliputi tahapan :
a. prakondisi;
b. penetapan kriteria; dan
c. langkah kerja penilaiannya.

Pasal 11

(1) Prakondisi penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah tahapan untuk menindaklanjuti desain penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.

(2) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko, dan pemahaman proses operasional (*business process*) atas kegiatan yang dinilai risikonya.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Langkah kerja penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c adalah yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat daftar risiko, status risiko, dan peta risiko.

BAB III
KEGIATAN PENGENDALIAN

Pasal 12

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
b. pembinaan sumber daya manusia;
c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d. pengendalian fisik atas aset;
e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f. pemisahan fungsi;
g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 13

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 14

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
   a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;
   b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
   c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, system kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 15

(1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan system informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

(2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian umum; dan
   b. pengendalian aplikasi.

Pasal 16

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pengamanan sistem informasi;
b. pengendalian atas akses;
c. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
e. pemisahan tugas; dan
f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 17

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sekurang-kurangnya mencakup:
a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 18

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sekurang-kurangnya mencakup:
a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;



b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
c. pengendalian fisik dan pengendalian logic untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 19

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sekurang-kurangnya mencakup:
a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

Pasal 20

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
a. pembatasan akses ke perangkat lunak system berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 21

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sekurang-kurangnya mencakup:
a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

Pasal 22

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f sekurang-kurangnya mencakup:
a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 23

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pengendalian otorisasi;
b. pengendalian kelengkapan;
c. pengendalian akurasi; dan
d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data.

Pasal 24

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sekurang-kurangnya mencakup:
a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
b. pengesahan atas dokumen sumber;
c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
d. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 25

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sekurang-kurangnya mencakup:
a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 26

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c sekurang-kurangnya mencakup:
a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 27

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 28

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:
a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 29

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e.

(2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus:
a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 30

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f.

(2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 31

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g.

(2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 32

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan:
a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 33

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf j.

(2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

(3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 34

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf k.

(2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

BAB IV
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pasal 35

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

(2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 36

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 37

(1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

(2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

(3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Pasal 38

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit ddan reviu lainnya yang ditetapkan.

BAB V
PEMILIK RISIKO DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 39

(1) Pemilik risiko meliputi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat.

(2) Pemilik risiko Inspektorat namun dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Sekretaris sebagai koordinator pengelolaan risiko di Inspektorat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan proses penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko pada Inspektorat.

(3) Sekretaris dapat mendelegasikan tugas kepada pejabat struktural yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan proses penilaian dan pengendalian risiko dilingkungan Inspektorat.

(4) Inspektorat melakukan pengawasan atas penerapan pengelolaan risiko.

(5) Pengawasan sebagaimana ayat (4) dapat dilakukan melalui asistensi/pendampingan, validasi, reviu, evaluasi, audit atau bentuk pengawasan intern lainnya.

(6) Hasil pengelolaan risiko dapat dijadikan dasar bagi Inspektorat dalam menyusun perencanaan dab melaksanakan pengawasan berbasis risiko.

(7) Inspektorat wajib melaksanakan Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko pada unit kerja masing-masing dengan efektif.

OPD | KABAG HUKUM

(8) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan hasil Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko.

(9) Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat diatur lebih lanjut dalam lampiran berupa Pedoman Pelaksanaan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Inspektur ini.

(10) Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan/ atau petunjuk teknis penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko yang lebih rinci akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Lampung Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Feb. 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 14 Feb. 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD.NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR ..13

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	B.organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	